

**PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN
MUHAMMADIYAH DI LAMONGAN TENTANG BATASAN
TOLERANSI DALAM MENJALIN KERUKUNAN UMAT
BERAGAMA DALAM PERAYAAN OGOH-OGOHO DI DESA
BALUN KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN**

SKRIPSI

Oleh

Okta Azizatul Sholeka

NIM. C86215022



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Perbandingan Mazhab

SURABAYA

2019

**PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN
MUHAMMADIYAH DI LAMONGAN TENTANG BATASAN
TOLERANSI DALAM MENJALIN KERUKUNAN UMAT
BERAGAMA DALAM PERAYAAN OGOH-OGOHO DI DESA
BALUN, KECAMATAN TURI, KABUPATEN LAMONGAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Perbandingan Mazhab

Oleh
Okta Azizatul Sholeka
NIM. C86215022

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Perbandingan Mazhab
SURABAYA
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Okta Azizatun Sholeka
Nim : C86215022
Fakultas/jurusan/prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik
Islam/Perbandingan Mazhab
Judul skripsi : Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan
Muhammadiyah di Lamongan Tentang Batasan
Toleransi dalam Menjalinkan Kerukunan Umat
Beragama dalam Perayaan Ogoh-Ogoh di Desa
Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Maret 2019

Saya yang menyatakan,



Okta Azizatun Sholeka

NIM. C86215022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Okta Azizaton Sholeka NIM. C86215022 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 20 Maret 2019
Pembimbing,




Dr. H. Moh. Mufid, Lc., M.HI.
NUP. 201603306

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Okta Azizatun Sholeka NIM. C86215022 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 02 April 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Dr. H. Moh. Mufid, Lc., M.HI.
NUP. 201603306

Penguji II,



Dr. Nurlailatul Musyafaah, Lc, M.Ag.
NIP. 197904162006042002

Penguji III,



Nurul Asiya Nadhifah, M.HI.
NIP. 197504232003122001

Penguji IV,



Siti Tatmainal Qulub, SHI. M.S.I.
NIP. 198912292015032007

Surabaya, 11 April 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Okta Azizaton Sholeka
NIM : C86215022
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : oktaazizah57@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

**PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH DI
LAMONGAN TENTANG BATASAN TOLERANSI DALAM MENJALIN KERUKUNAN
UMAT BERAGAMA DALAM PERAYAAN OGOH-OGOHO DI DESA BALUN
KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 April 2019

Penulis

(Okta Azizaton Sholeka)

3. Batasan toleransi terhadap keikutsertaan umat Islam dalam perayaan *Ogoh-ogoh* di Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan.
4. Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang batasan toleransi umat beragama dalam keikutsertaan umat Islam terhadap perayaan *Ogoh-ogoh* di Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan.
5. Persamaan dan perbedaan Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang batasan toleransi umat beragama dalam keikutsertaan umat Islam terhadap perayaan *Ogoh-ogoh* di Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan juga bertujuan agar permasalahan ini dikaji dengan baik, maka penulisan karya ilmiah ini dibatasi dengan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Praktik *Ogoh-ogoh* yang terjadi di Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan.
2. Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Lamongan mengenai batasan toleransi umat beragama dalam keikutsertaan umat Islam terhadap perayaan *Ogoh-ogoh* di Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan.
3. Persamaan dan Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang batasan toleransi umat beragama dalam keikutsertaan umat Islam terhadap perayaan *Ogoh-ogoh* di Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan.

1. Skripsi Nur Lu'lu'il Makmunah tahun 2016, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam yang berjudul "*Konsep Toleransi Beragama dalam Alquran*". Dalam skripsi ini membahas mengenai konsep toleransi melalui penafsiran ayat Al-quran. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai tentang toleransi beragama, tetapi dalam skripsi ini pembasan tentang toleransi beragama berdasarkan penafsiran ayat Al-quran yaitu tafsir surat Al-Azhar dan An-Nur. Berbeda dengan penelitian ini yang akan membahas mengenai batas toleransi menurut Islam khususnya menurut pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang perayaan *Ogoh-ogoh*.
2. Skripsi Muhammad Burhanuddin tahun 2016, mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Fakultas Ushuluddin dan Humonaria yang berjudul "*Toleransi Antar Umat Beragama Islam dan Tri Dharma*". Persamaan dengan penelitian ini yaitu objeknya sama-sama membahas mengenai tolerasi tetapi dalam penelitian sebelumnya membahas mengenai stereotip antara umat beragama Islam dan Tri dharma, terjadinya toleransi antar umat beragama Islam dan Tri dharma yang kesemuanya itu tidak terlepas dari faktor-faktor pendukung dan penghambat. Perbedaannya yaitu dalam penelitian ini membahas mengenai toleransi umat beragama, bukan hanya satu agama saja, melainkan toleransi umat beragama yang terdapat di Desa Balun yaitu agama Islam, Kristen dan Hindu, yang dalam

I. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun penelitian ini akan dibagi pembahasan menjadi lima bab, yang mana masing-masing bab akan dibagi dalam sub bagian yang berkaitan. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan, pada bab ini penulis menguraikan alasan meneliti permasalahan ini, serta gambaran secara luas mengenai skripsi ini yang tertera pada latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat tinjauan umum tentang konsep toleransi dalam mewujudkan kerukunan umat beragama, yang terdiri dari pengertian toleransi, dasar-dasar toleransi dalam Islam dan Jaminan kebebasan beragama, unsur toleransi dan toleransi di Indonesia.

Bab ketiga membahas mengenai pandangan tokoh agama tentang batasan toleransi dalam perayaan *Ogoh-ogoh*, yang terdiri dari gambaran umum mengenai Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan, perayaan *Ogoh-ogoh* yang terjadi di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan, dan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama serta Muhammadiyah terkait dengan batasan toleransi umat beragama dalam keikutsertaan umat Islam terhadap perayaan *Ogoh-ogoh*.

Bab keempat memuat pembahasan terkait analisis praktik perayaan *Ogoh-ogoh* yang ada di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten

menyeimbangkan alam atau mengharmonisasikan alam dari sifat yang jelek menjadi sifat yang bagus, oleh karena itu sebelum memberangkatkan *Ogoh-ogoh* dilakukan upacara Tawur Kesanga. Pelaksanaan upacara yang ditempatkan di Provinsi Jawa Timur itu disebut dengan Tawur Agung, sedangkan yang ditempatkan di Kabupaten disebut dengan Tawur Kesanga. Hal yang membedakan dari keduanya adalah tempatnya, karena Tawur Agung dilaksanakan di tempat yang lebih besar.

Terdapat beberapa *Ogoh-ogoh* yang dibuat untuk perayaan hari Raya Nyepi. Mengenai jumlah dari *Ogoh-ogoh* itu sendiri tidak menentu setiap tahunnya, tetapi kebanyakan dari yang sudah terlaksana di Desa Balun tersebut terdapat delapan *Ogoh-ogoh*. Pembuatan *Ogoh-ogoh* tersebut dengan uang yang terkumpul dari sumbangan warga umat Hindu yang ada di Desa Balun tersebut. Dana tersebut dikumpulkan beberapa bulan menjelang perayaan hari Raya Nyepi.

Proses pembuatan *Ogoh-ogoh* di Desa Balun tidak hanya dibuat oleh warga Hindu saja, terdapat beberapa pemuda selain agama Hindu yang turut serta dalam pembuatan *Ogoh-ogoh*, pemuda-pemuda tersebut diantaranya adalah pemuda Kristen dan Islam. Selain dari pemuda-pemuda tersebut terdapat juga suporter sepak bola Persija atas nama La Mania yang turut membantu, mereka membantu mengangkat dan memikul. Selain itu akhir-akhir ini terdapat beberapa orang yang bukan dari umat Hindu membuatkan anak-anaknya *Ogoh-ogoh* yang kemudian diikutsertakan dalam pawai. Umat Hindu menerima semua umat dalam perayaan pawai *Ogoh-*

kerukunan umat bergama menyadari bahwa agama dan negara adalah milik bersama, yang mana dari keduanya tersebut harus menjadi tanggung jawab bersama untuk memeliharanya.

Terdapatnya Piagam Madinah merupakan salah satu bentuk jaminan kebebasan memeluk agama dan bentuk penerapan sikap toleransi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Piagam Madina ini berisi tentang kesetaraan fungsi dan kedudukan serta persamaan hak dan kewajiban antara umat Muslim dan non Muslim, didalamnya secara eksplisit bahwa keduanya mempunyai kedudukan yang sama. Umat non Muslim akan diperlakukan adil dan dijamin hak-haknya selama apa yang dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. Sebagai kaum muslim dan warga negara Indonesia, toleransi merupakan suatu hal yang wajib dilakukan mengingat bahwa negara Indonesia ini merupakan suatu negara plural, baik dari segi agama, suku, ras, dan budaya. Indonesia memberikan kebebasan kepada setiap warga negaranya untuk memilih dan menganut apa yang menjadi keyakinannya. Hal tersebut tertuang dalam sila pertama Pancasila sebagai dasar falsafah negara yang berbunyi, “Ketuhanan yang Maha Esa, sila tersebut memiliki makna bahwa setiap warga negara Indonesia wajib menghormati, karena hal tersebut merupakan hak setiap orang untuk mempercayai dan mengamalkan apa yang menjadi bagian dari ajaran agamanya secara bebas asalkan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Secara konstitusional kebebasan beragama diatur juga dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 E dan Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi:

Desa Balun tersebut batasannya tetap pada akidah dan keyakinan masing-masing individu. Jika apa yang dilakukannya dalam membantu perayaan tersebut tidak menggoyahkan apa yang telah menjadi keyakinannya dan dalam hati tetap beriman tanpa bergeser sedikitpun, maka hal tersebut diperbolehkan. Berbeda halnya dengan pendapat dari tokoh Muhammadiyah, mereka sepakat mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh kaum Muslim yang ada di Desa Balun tersebut merupakan suatu toleransi yang melebihi batas, karena batas dari suatu toleransi itu adalah hanya saling menghormati dan tidak menghalang-halangi apa yang menjadi ritual mereka, jika kaum muslim sampai membantu dalam pelaksanaan apa yang menjadi kegiatan ritual agama mereka itu tidak diperbolehkan.

Perbedaan pendapat dari dua golongan tersebut dapat dilihat dari adanya latar belakang organisasinya, yang mana dari kedua golongan tersebut mempunyai metode ijtihad atau cara-cara dalam menggali suatu hukum yang berbeda. Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah merupakan suatu organisasi besar yang berkembang di Indonesia. Kedua organisasi tersebut menghasilkan fatwa melalui lembaga pengakajian fatwanya masing-masing, jika dalam Nahdlatul Ulama lembaga yang mengeluarkan fatwa dinamakan dengan Bahtsul Masail, berbeda halnya dengan Muhammadiyah yang fatwanya dihasilkan dari lembaga yang dinamakan dengan Majelis Tarjih. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan dari masing-masing golongan tidak mengikat bagi pengikutnya.

Dalam penggalian hukum masalah-masalah kontemporer, masing-masing golongan tentunya mempunyai metode ijtihad tersendiri yang digunakan. Pendekatan secara kultural yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama dalam menurunkan nilai-nilai Alquran dan Hadis merupakan metode yang menjadi ciri khas dari Nahdlatul Ulama. Pendekatan tersebut mendorong Bahtsul Masail lebih hati-hati dalam menentukan persoalan-persoalan baru yang muncul di masyarakat dengan tetap mempertahankan nilai-nilai terdahulu yang sudah baik, dan tetap mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik. Hal ini mengakibatkan Bahtsul Masail untuk menganut pada pendapat ulama terdahulu dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul dengan berpatokan kepada fikih empat mazhab.¹⁰ Berbeda halnya dengan Muhammadiyah. Dalam memutuskan hukum untuk persoalan-persoalan baru, Majelis Tarjih ini merupakan suatu lembaga yang non mazhab, melainkan kembali ke Alquran dan Hadis yang kemudian disebut dengan purifikasi.¹¹

Orientasi ijtihad yang dilakukan oleh Bahtsul Masa'il lebih menekankan kepada pendekatan kultural, yang mana pendekatan tersebut tetap memelihara tradisi dan nilai-nilai terdahulu yang lebih baik serta mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik. Metode ijtihad seperti membuat Nahdlatul Ulama menerima budaya dan kearifan lokal sebagai produk terdahulu selama tidak bertentangan dengan sumber hukum utama yaitu Al-Quran dan hadis. Berbeda halnya dengan orientasi yang dilakukan oleh

¹⁰ Lihat di Hasil-hasil Keputusan Muktamar XXXII Nahdlatul Ulama Pasal 5 AD/ART NU yang telah ditetapkan berdasarkan hasil Muktamar Nahdlatul Ulama ke-32 di Makasar tahun 2010.

¹¹ Isa Ansori, "Perbedaan Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Dalam Corak Fikih di Indonesia", *Jurnal Nizam*, No. 01 (Januari-Juni 2014), 133.

